

Rivaldi. 2021. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DARI PERNIKHAN SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR. 282/PDT/2016/PT.SMG).  
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum.  
Pembimbing Fitika Andraini, SH, M.Kn. FH-UNISBANK Semarang.

#### ABSTRAK

Disaat Melakukan Perkawinan Siri tentu sangat sensitif di hadapan hukum, karena hanya mengutamakan faktor agama tetapi tidak dengan hukum perdatanya. Sementara itu dengan hak anak dari pernikahan siri, banyak diskriminasi terhadap anak dari pernikahan siri contohnya yaitu hak dan kewajiban sebagai ahli waris dari hubungan perdata ayah nya. Banyak kendala yang tidak selesai karena anak dari pernikahan siri sedikit diberi hak perlindungan keperdataanya, yaitu peralihan hak atas tanah anak siri tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data dari sumber penelitian kepustakaan dengan mengacu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VII/2010 Peralihan Hak Pewarisan, serta Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/PDT/2016/PT.SMG Pembagian Warisan Dari Pernikahan Siri.

Dari Permasalahan diatas dapat dijelaskan bahwa Pernikahan Siri dan anak hasil dari pernikahan siri memiliki hak dan kedudukan yang sama dan kuat, berlandaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, dengan begitu Peralihan Hak Warisan terhadap anak dari pernikahan siri dapat diselesaikan karena memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Kata Kunci : *Perkawinan Siri, Anak dari Pernikahan Siri, Peralihan Hak Atas Tanah*

#### ABSTRACT

At the time doing of siri marriage is very sensitive before the law, because only prioritize religious factors but not the civil law. Meanwhile the right children from siri marriage, there is a lot of discrimination against from children of the siri marriage, for example right and obligations as heir of his father's civil relationship, many problem is not complete about this, because the children not given the protection right, which is one of the heir is a right the land from the siri marriage.

This research using normative juridical research which is using data from library research sources with reference to law number 1 of 1974 about marriage, Islamic law compilation, constitutional court decision number 46 PUU-VII/2010 transfer of inheritance rights, and then the decision of the high court of Semarang number 282/PDT/2016/PT.SMG division of inheritance from siri marriage.

From the Problem Above can be explained Siri of Marriage and children from siri of Marriage have the same rights and position as well as strong, based on constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa Number 11 of 2012, and then Transfer of Inheritance Rights to Children from Siri of Marriage can be solved because have the same rights and position.

Keyword : *Siri Marriage, Children From Siri Marriage, Transfer of Land Right*